



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGGULANGAN AVIAN INFLUENZA (FLU BURUNG) DAN PEMELIHARAAN TERNAK UNGGAS DI PROPINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Avian Influenza (Flu Burung) yang disebarkan oleh virus Avian Influenza Tipe A di Propinsi Sumatera Utara kasusnya cenderung meningkat dan bahkan telah terjangkit pada manusia dan menimbulkan korban jiwa, mengakibatkan kerugian material dan berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat serta melindungi sumber protein hewani dari ancaman virus Avian Influenza (Flu Burung) perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi secara intensif penanggulangan Avian Influenza (Flu Burung) dan pemeliharaan ternak unggas di permukiman ;
 - c. bahwa untuk penanggulangan Avian Influenza atau Flu Burung diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu dari seluruh Instansi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, Organisasi Profesi, Organisasi masyarakat non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional, serta pihak terkait lainnya ;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi

